



PUTUSAN
Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Desember 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 27 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA. Ed, Tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandawai, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah antara Ende dan Sumba Timur, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kerabat Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, perempuan, usia 22 tahun;
 - b. xxxxxxxxxx, laki-laki, usia 17 tahun;
 - c. xxxxxxxxxx, laki-laki, usia 16 tahun;
 - d. xxxxxxxxxx, perempuan, 15 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa pada tahun 2010 saat Pemohon sedang berada di Batam dan Termohon tinggal di Waingapu, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ali dan dari hubungan keduanya lahir seorang anak;
 - b. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri ke suami. Termohon sering membantah perkataan Pemohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai pada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak menjaga kehormatan Termohon sebagai seorang istri seperti Termohon suka merokok dan tidak membatasi pergaulan Termohon dengan laki-laki lain;
 - d. Bahwa Termohon memiliki banyak hutang tanpa persetujuan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama hingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke Ende. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon pergi ke Ende, sudah tiga tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah, Selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin lagi pada Termohon, dan Termohon juga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri pada Pemohon. Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai ojek dengan penghasilan Rp.1.300.000,00 karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.800.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.200.000;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Pem.100/13/SK/0001/VII/2022. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.800.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan atas hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita angka 8 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: Pem.xxxxxxxx Tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kota Ratu Kasie Pemerintah dan Trantib, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 16 Agustus 1999, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat POS dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, kediaman di Jalan Perwira, RT.02 RW.01, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Asmawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Juni 1999 di Kabupaten Waingapu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. xxxxxxxx, perempuan, usia 22 tahun, sudah menikah dan tinggal dengan suaminya;
 2. xxxxxxxxan, laki-laki, usia 17 tahun, tinggal bersama Pemohon;
 3. xxxxxxxx, laki-laki, usia 16 tahun, tinggal bersama Pemohon;
 4. xxxxxxxx, perempuan, 15 tahun, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Waingapu selanjutnya tinggal di Kabupaten Ende di rumah kerabat Pemohon selama 5 (lima) tahun kemudian Pemohon dan Termohon bolak balik tinggal di Waingapu dan Ende;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 2010 di Ende;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dari laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Termohon dalam memberikan pelayanan sebagai istri kepada Pemohon mengalami perubahan dari sebelumnya dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama berada di Ende sudah tidak rukun sama sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak berjalan dengan baik serta telah masing-masing lalai dengan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol, RT.01 RW.02, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Asmawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Juni 1999 di Kabupaten Waingapu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. xxxxxxxx, perempuan, usia 22 tahun, sudah menikah dan tinggal dengan suaminya;
 2. xxxxxxxx, laki-laki, usia 17 tahun, tinggal bersama Pemohon;
 3. xxxxxxxx, laki-laki, usia 16 tahun, tinggal bersama Pemohon;
 4. xxxxxxxxxxxx, perempuan, 15 tahun, tinggal bersama Termohon;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Waingapu selanjutnya tinggal di Kabupaten Ende di rumah kerabat Pemohon selama 5 (lima) tahun kemudian Pemohon dan Termohon bolak balik tinggal di Waingapu dan Ende;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 2010 di Ende;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon di karena masalah ekonomi dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan masalah sepele lainnya;
- Bahwa saksi melihat Termohon dalam memberikan pelayanan sebagai istri kepada Pemohon mengalami perubahan dari sebelumnya dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama berada di Ende sudah tidak rukun sama sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak berjalan dengan baik serta telah masing-masing lalai dengan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Pemohon menyatakan di muka persidangan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan alat bukti diajukan serta memohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 20/05/VII/1999, tanggal 16 Agustus 1999 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam telah menikah berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende melainkan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, namun oleh karena Termohon pernah tinggal di Kabupaten Ende yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ende maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus di

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menjelaskan tentang domisili Pemohon terbukti secara formal dan materiil Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende sehingga mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Juni 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak manapun dan tidak mengandung cacat formil sebagai akta oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Juni 1999 di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/05/VII/1999, tanggal 16 Agustus 1999;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2010 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan dari perselingkuhan tersebut telah dikaruniai seorang anak, selain itu pertengkaran dipicu masalah ekonomi dan masalah sepele lainnya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon senyatanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2019, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Agustus 1999;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam berumah tangga dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2010 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal pada tahun 2019 Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Termohon pada tahun 2019, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sedemikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Termohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sekurang-kurangnya

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah muncul persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonanannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح);

Menimbang, bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang pula bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga ternyata ada upaya perdamaian, sedangkan Hakim Tunggal dan mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Pemohon yang tengah menghadapi mudarat

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II, halaman 112: yang artinya :

Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemaslahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (akhlak) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (kemaslahatan) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara a quo, Hakim Tunggal perlu pula memperhatikan dalil-dalil berikut :

1. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya maka dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon maka petitum

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai cerai talak tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek (Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*) dengan memberi izin kepada Pemohon **(Muhamad Idrus bin Benyamin Ismail)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Asmawati binti Ahmad Karaja)** di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebaskan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/610/HK.05/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Shafar 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 00.000,00
4. PNPB Panggilan	:Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 00.000,00
Jumlah	Rp00.000,00

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PA.Ed.